

EMPAT DESA DI LANGGUDU DIDUGA GELAPKAN ADD DALAM PROSES TIPIKOR



Ilustrasi

banpos.co

Bima, Bimakini.- Empat Desa di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, oknum pemangku kebijakan diduga salahgunakan Anggaran Dana Desa yang berakibat merugikan Negara demi keuntungan pribadi.

Oknum pemangku kebijakan yang diduga salahgunakan Anggaran Dana Desa tersebut ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian ratusan juta dan ada yang sedang diproses. Masalah itu dibenarkan oleh Camat Langgudu, Syamsudin, SSos saat ditemui media ini di Aula Kantor Kecamatan, Kamis (3/2/2022).

Syamsudin, SSos mengatakan, diduga yang salahgunakan Anggaran Dana Desa, pertama dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Waduruka yang kini ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian Negara ratusan juta rupiah. Kedua oleh Desa Dumu.

“Kepala Desa Dumu sedang diproses oleh Tipikor mengenai penggunaan anggaran tanah lapangan voli, penggusuran tempat pemukiman, pembukaan jalan ekonomi dan tanah aset desa yang dijual kepada perangkat desa,” terangnya.

Ketiga, Desa Kalodu. Kata Syamsudin, Kepala Desa Kalodu sedang diproses oleh Tipikor mengenai penyalahgunaan program RTLH yang tidak sepenuhnya dituntaskan dan pengadaan bibit ternak.

Keempat tambah Syamsudin, yaitu Desa Pusu. Namun yang ketahui kejelasan masalah itu KUPTD PU. KUPTD PU, Gurfan, SSos mengatakan, terkuaknya masalah Desa Pusu diawali dari Kepala Desa dipanggil oleh Tipikor untuk selesaikan SPJ akhir tahun.

“Sumber masalahnya, semua pelaksanaan fisik dan pemberdayaan yang dikerjakan tidak memiliki tim pelaksana. Jadi, kuat dugaan yang kerjakan semua itu adalah Kepala Desa. Sehingga dipanggil untuk lengkapi SPJ supaya dilanjutkan turun pemeriksaan di lokasi,” urainya.

Masing-masing Kepala Desa sedang dikonfirmasi kecuali Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Waduruka karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani penahanan. ILY

Sumber berita:

1. <https://www.bimakini.com/2022/02/empat-desa-di-langgudu-diduga-gelapkan-add-dalam-proses-tipikor/>, Diakses 7 Februari 2022;
2. <https://www.koranstabilitas.com/2022/01/korupsi-apbdes-kades-sekdes-dan.html>, Diakses 8 Februari 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa;

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa¹. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat².

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Pemulihan ekonomi, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa sedangkan Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan³.

Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai kewenangan Desa⁴.

Disclaimer:

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 8

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3)

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 38 ayat (4) dan (5)

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB